

## **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Di Desa Kolongan Tetempangan Tahun 2023)**

**Dina Spikha Maukar<sup>1</sup>, Florence Olivia Moroki<sup>2</sup>, Meidy Kantohe<sup>3</sup>**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

Email: [dinamaukar30@gmail.com](mailto:dinamaukar30@gmail.com)

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik, terbukti dengan pihak desa telah membuat pertanggungjawaban mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

**Kata Kunci:** Penerapan Akuntansi Desa

**Abstract :** This study aims to describe the accountability of managing village in Kolongan Tetempangan Village, Kalawat District. This type of search is a descriptive approach of find out about planning, implementation, administration, reporting and accountability in the management of the Village. In addition, data collection uses triangulation techniques with interview, observation and documentation methods. The results of this study indicate that the stages of planning, implementation, administration, reporting and accountability have been carried out properly, as evidenced by the village has made accountability from planning to implementation of activities.

**Keyword:** Application of Village Accounting

### **PENDAHULUAN**

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, yang dilakukan sesuai dengan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa (Supadmi dan Saputra, 2018). Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kab/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa dana desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan APBN/APBD.

Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat mendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (openness) pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Pencapaian suatu transparansi dan akuntabilitas public dalam pemerintahan desa dengan cara menerapkan adanya sebuah sistem akuntansi pemerintah deasa yang *transparency* dan *accountable*, sehingga diharapkan dengan adanya sistem akuntansi pemerintah desa dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pengelolaan keuangan daerah serta digunakan untuk pengambilan kebijakan berdasarkan informasi laporan keuangan yang dihasilkan. Konsep

Akuntabilitas berawal dari pemikiran bahwa setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program.

Standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 71 tahun 2010 tentang Keuangan Negara dan Daerah dengan mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Jumlah penyaluran Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 366.569.678,00. Bentuk pertanggungjawaban dan pemanfaatan dana desa saat ini juga diarahkan guna mendukung pemulihan ekonomi dan sektor prioritas dalam rangka mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Terkait covid-19, dana desa juga dipergunakan untuk pembiayaan jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga desa yang terdampak.

Fenomena pelaporan keuangan pada laporan keuangan pemerintah desa merupakan suatu hal yang menarik dikaji lebih lanjut. Kenyataannya didalam laporan keuangan pemerintah desa masih banyak data yang disajikan tidak sesuai dengan realisasi dan terdapat kekeliruan dalam laporannya. Berdasarkan uraian diatas, untuk mewujudkan program pembangunan perekonomian Indonesia yang dimulai dari desa, akan terlaksana dengan baik apabila akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat sudah berjalan dengan baik. Penelitian ini dilakukan di Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat dengan alasan peneliti ingin mengetahui apakah akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Kolongan Tetempangan sudah berjalan dengan baik dan transparansi. Sehingga memudahkan pengumpulan data terkait penelitian. Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kolongan Tetempangan”.

## **KAJIAN TEORI**

### **Akuntansi Desa**

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang di gunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (Sujarweni, 2015:17).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa adalah komponen yang paling kecil tetapi tidak berarti paling tidak signifikan dari pemerintah Indonesia dalam hal pengelolaan masyarakat pedesaan dan aktualisasi pembangunan. (Ticoalu, A. M., Tamboto, H. J., & Manongko, A. A. C., 2023).

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa “ Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”. Pengelolaan keuangan desa mencakup : 1) Perencanaan (penyusunan) anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD); 2) pendapatan dan belanja, 3) pengumpulan pendapatan dari berbagai sumber: pendapatan asli desa,

swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain, 4) pembelanjaan atau alokasi.

Laporan keuangan merupakan representasi data yang menggambarkan atau menjelaskan situasi keuangan suatu entitas, yang memberikan gambaran mengenai kapasitas atau kinerja keuangan entitas tersebut. Fokus utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang berguna bagi sebagian besar pihak yang memerlukan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi (Simanjuntak, N., Sumual, T. E., & Bacilius, A, 2020).

Alokasi dana desa adalah dana yang diterima desa dari pemerintah daerah, untuk membiayai kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (Manihuruk, R. W., Sumual, T. E., & Kambey, J. P., 2023)

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas dan responsibilitas sering didefinisikan sama yaitu pertanggungjawaban. Namun sebenarnya berbeda tapi saling berhubungan sebagai bagian dari sistem yang menyeluruh.

Akuntabilitas bagi pemerintah dinilai sangat penting untuk dimiliki disebabkan adanya akuntabilitas tersebut akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintah (Mumu, O., Pangkey, R., & Tangkau, J., 2023)

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki pihak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. (Rondonuwu, T. V., Kewo, C. L., & Evinita, L. E., 2023)

### **Metode Penelitian**

#### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Yusuf (2014:328) penelitian kualitatif mencoba mencari makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, presepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer. data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara secara langsung kepada kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana desa di desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat.

Data yang dibutuhkan selain data primer yaitu data sekunder, data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data ini dapat diperoleh dari kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa dan orang-orang yang sangat berperan penting dalam mengatur dan mengurus keuangan desa.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu :

1. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab atau mengajukan serangkaian pertanyaan kepadapihak informan yaitu orang-orang yang sudah berkompeten dibidangnya dan relevan dengan pokok bahasan penelitian ini, yaitu Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara Desa serta pihak-pihak yang diberi tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan mendokumentasikan dokumen-dokumen milik pemerintah desa yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

3. Studi Pustaka

Yaitu dalam penelitian ini dengan menelusuri berbagai sumber-sumber tertulis seperti mempelajari buku-buku, laporan-laporan tertulis dan media lainnya sebagai sumber referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis dan menggambarkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat dari berbagai situasi yang terjadi baik dari data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang terjadi dilapangan yang menjadi bahan penelitian bagi pihak peneliti. Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Untuk menjawab rumusan masalah tentang “bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa kolongan tetempangan” dengan batasan penelitian pengelolaan dana desa hanya pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Analisis data merupakan proses dalam mencari informasi dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data menyusun, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan sehingga memudahkan untuk dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2010).

### **Hasil Penelitian**

#### **Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan alokasi dana desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelolah pemerintah yang baik (*good govermance*) termasuk di Desa Kolongan Tetempangan. Sebagaimana hasil penelitian yang dikemukakan bahwa berdasarkan Pemandagri No 113 tahun 2014 secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kologan Tetempangan sudah mencapai akuntabilitas, kemudian dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban telah melaksanakan prinsip transparansi dan prinsip partisipasi.

Adapun tingkat partisipasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Sebagaimana dengan ketentuan peraturan yang di tetapkan di Desa Kolongan Tetempangan mengenai pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa menyatakan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Minahasa Utara harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat didesa serta meningkatkan dan mengfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat lainnya.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan secara hukum harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan mengupayakan untuk pemeliharaan untuk partisipasi masyarakat.

Sejalan dengan ketentuan tersebut khususnya pada bagian (b) sudah sangat jelas bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara transparasi dan merujuk pada tujuan terhadap pengambilan keputusan untuk mewujudkan prinsip *good govermance* dalam pengelolaan ADD. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Ibu Venny Mokoagouw, SE selaku Hukum Tua di Desa Kolongan Tetempangan, menyatakan bahwa : “Pemerintah Kabupaten sangat bertanggungjawab dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap desa. Masyarakat diharapkan patuh terhadap pembayaran pajak tepat waktu karena hasil uang pajak nantinya akan dikembalikan lagi kemasyarakat dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang jumlahnya ditentukan pemerintah kabupaten”.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dibutuhkan tanggungjawab serta tujuan yang kuat dari pemerintah kabupaten untuk mengatur sistem akuntabilitas pengelolaan ADD di desa.

### **Perencanaan Alokasi Dana Desa**

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dibutuhkan tanggungjawab serta tujuan yang kuat dari pemerintah kabupaten untuk mengatur sistem akuntabilitas pengelolaan ADD di desa.

Alokasi dana desa merupakan salah satu dana yang harus di alokasikan oleh pemerintah kabupaten yang berupa pendapatan anggaran desa yang dipergunakan untuk mengintegrasikan anggaran pendapatan dan belanja (APBDes), dimana proses pembentukan dan perencanaan pelaksanaan kegiatan disusun melalui musyawarah perencanaan desa. Adapun prinsip yang diharuskan adalah mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam menentukan pembangunan yang dibutuhkan akan dilaksanakan terkusus yang berlokasi didesa yang berkembang, baik dari sektor pembangunan maupun sektor pengembangan sumber daya manusia dalam hal untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Kemudian dalam tahap perencanaan masyarakat dapat dilihat secara langsung dimana aparaturnya desa selalu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi pada saat melakukan musyawarah desa. Dari hasil wawancara dengan Ibu Venny Mokoagow, SE selaku Hukum Tua di Desa Kolongan Tetempangan menyatakan bahwa :

“Pemerintah Desa Kolongan Tetempangan selalu mengundang masyarakat dengan baik, dalam melakukan kegiatan musyawarah desa terkait dengan alokasi dana desa (ADD)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa masyarakat Desa Kolongan Tetempangan ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang ada di Desa

Kolongan Tetempangan. Dalam melaksanakan prinsip pengelolaan akuntabilitas di Desa Kolongan Tetempangan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan didukung oleh anggaran yang digunakan saat pelaksanaan program pengelolaan dana desa, yaitu memasang papan informasi mengenai anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan desa agar masyarakat tidak protes pada aparat pemerintah desa. Hal ini dilakukan guna untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban pemerintah Desa Kolongan Tetempangan menggunakan beberapa jenis laporan sesuai dengan kebutuhan aparat pemerintah desa.

### Anggaran Dan Realisasi Dalam Pengelolaan Dana Desa

Keuangan desa yang tercermin dalam APBD menunjukkan adanya kewenangan pemerintah desa dalam membiayai kegiatan pemerintah. Setiap tahun Kepala Desa menetapkan APBD melalui musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam hal penganggaran dicantumkan dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yang didalamnya terdapat laporan mengenai pendapatan desa, pembiayaan, belanja, silpa, surplus/defisit. Seperti yang tercantum dalam ringkasan laporan APBD Desa Kolongan Tetempangan pada tabel berikut ini :

**Ringkasan Laporan APBD**

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	<b>Pendapatan</b> Pendapatan Asli Desa Hasil Aset Desa <b>Pendapatan Transfer</b> Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Alokasi Dana Desa	4.000.000,00 4.000.000,00 1.249.786.864,04 848.156.534,00 35.060.652,04 366.569.678,00	
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.253.786.864,04</b>	
2.	<b>Belanja</b> Belanja Desa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal		
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.283.700.159,74</b>	
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(29.913.295,70)</b>	

3.	<b>Pembiayaan</b>		
	Penerimaan Pembiayaan	54.913.295,70	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	54.913.295,70	
	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	<b>Jumlah Pembiayaan</b>	<b>29.913.295,70</b>	
	<b>Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran</b>	<b>0,00</b>	

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari anggaran keuangan desa perlu adanya bukti realisasi atas apa yang sudah dianggarkan. Dalam keuangan desa yang menjadidi laporan pertanggungjawaban terkait kegiatan yang dilaksanakan yaitu laporan realisasi. Perbedaan dari APBD mengenai laporan realisasi itu sendiri lebih rinci terhadap segala kegiatan yang dilakukan. Secara ringkas laporan realisasi dari kegiatan yang dilakukan di Desa Kolongan Tetempangan dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Ringkasan Laporan Realisasi Desa Kolongan Tetempangan  
Tahun 2023**

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	<b>Pendapatan</b>			
	Pendapatan Asli Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	Hasil Aset Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.249.786.864,04</b>	<b>1.249.786.864,04</b>	0,00
	Dana Desa	848.	848.	0,00
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Alokasi Dana Desa	156.534,00	156.534,00	0,00
		35.060.652,04	35.060.652,04	
		366.569.678,00	366.569.678,00	
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.253.786.864,04</b>	<b>1.253.786.864,04</b>	0,00
2.	<b>Belanja</b>			
	Belanja Desa	1.283.700.159,74	1.281.318.900,00	2.381.259,74
	Belanja Pegawai			
	Belanja Barang dan Jasa	154.440.000,00	154.440.000,00	0,00
	Belanja Modal	69.580.904,00	00	1.519.904,00
		1.059.679.255,74	68.061.000,00	861.355,74
			1.058.817.900,00	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.283.700.159,70</b>	<b>1.283.700.159,70</b>	<b>2.381.259,74</b>

	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(29.913.295,70)</b>	<b>(27.532.035,96)</b>	<b>(2.381.259,74)</b>
<b>3</b>	<b>Pembiayaan</b>			
	Penerimaan	54.913.295,70	54.913.295,7	0,00
	Pembiayaan	54.913.295,70	0	0,00
	Sisa Lebih		54.913.295,7	
	Perhitungan	25.000.000,00	0	0,00
	Anggaran Tahun	25.000.000,00		0,00
	Sebelumnya		25.000.000,0	
	Pengeluaran		0	
	Pembiayaan		25.000.000,0	
	Penyertaan Modal		0	
	Desa			
	<b>Jumlah</b>	<b>29.913.295,70</b>	<b>29.913.295,7</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan</b>		<b>0</b>	
	<b>Sisa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381.259,74</b>	<b>(2.381.259,72)</b>
	<b>Lebih/(Kurang)</b>			
	<b>Perhitungan</b>			
	<b>Anggaran</b>			

Pada laporan realisasi yang tercantum dalam tabel diatas menunjukkan bahwa penjabaran terkait pos-pos yang dihadirkan sudah memenuhi standar akuntansi pemerintah, sama halnya dengan laporan APBD yang sudah memenuhi standar akuntansi pemerintah. Namun pada laporan tersebut menunjukkan bahwa Desa Kolongan Tetempangan dalam tahun 2023 mengalami kekurangan dari anggaran desa yang memiliki selisih sebesar Rp. 2.381.259,74 sehingga dapat disimpulkan bahwa Desa Kolongan tetempangan masih memiliki kekurangan dalam menaksir anggaran desa sehingga dana yang diperlukan saat realisasi mengalami kekurangan

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dengan demikian, perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi yang berlaku. Dalam Pemendagri No 113 tahun 2014 disebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipasi, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Maka dalam setiap kegiatan yang di danai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan, dipertanggungjawabkan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat di desa. Adapun Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimaksud adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang menggunakannya 30% untuk belajar aparatur dan operasional 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat (Sanusi dan Dhumlani, 2014) sedangkan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kolongan Tetempangan dilakukan secara bertahap yang tahap I dengan presentase 20% sebesar Rp 178.142.000, tahap II dengan

presentase 40% sebesar Rp 356.283.000, dan tahap III dengan presentase 40% sebesar Rp 356.283.000. Jumlah penyaluran Alokasi Dana Desa sebesar Rp 890.708.000.

## Perencanaan

Proses perencanaan Desa Kolongan Tetempangan diawali dengan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Namun sebelum itu dilakukan terlebih dahulu musyawarah desa. Musyawarah desa dilakukan untuk membahas tentang rencana prioritas pembangunan desa selama lima tahun dan sumber pembiayaan kegiatan bangunan desa. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa akan dituangkan dalam berita acara dan akan menjadi landasan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa. Rencana kerja pembangunan desa yang telah disusun ini akan menjadi dasar dalam penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa tetapi sebelumnya sekretaris desa akan menyusun rancangan peraturan desa tentang APBD tersebut untuk disampaikan kepada kepala desa.

## Pelaksana

Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan implementasi atau seksekusi dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Desa Kolongan Tetempangan dilakukan setelah APBD ditetapkan dalam bentuk peraturan desa. Langkah awal yang dilakukan dalam pelaksanaan dana desa adalah pelaksanaan kegiatan adalah mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan dana tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana Anggaran Biaya (Rab) ini terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan diserahkan oleh Kepala Desa. Kegiatan ini menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran kegiatan. Bendahara melakukan pembayaran berdasarkan RAB yang telah diverifikasi oleh Sekertaris dan disahkan oleh Kepala Desa. Pembayaran secara langsung oleh Bendahara Desa tanpa panner kepada pihak ketiga dilakukan melalui uang kas yang dipegang oleh bendahara desa. Bendahara Desa mengatakan semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti transaksi tersebut adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuanga

## Pertanggungjawaban

Selanjutnya pelaporan dan pertanggungjawaban dana yang ada di Desa Kolongan Tetempangan telah sesuai dengan Pemendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang telah terintegrasi pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang berisi Buku Kas Umum (BKU), kuitansi nota, tanda terima kegiatan, dan lampiran-lampiran kegiatan lainnya.

## Kesimpulan Dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh beberapa hasil penelitian di Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam pembangunan desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, adapun prinsip *good governance* yang digunakan pemerintah desa adalah prinsip transparansi. Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang dalam

pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kolongan Tetempangan yaitu sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan diawali dengan musyawarah desa. Aparatur desa melibatkan masyarakat dan berpartisipasi dalam melakukan perencanaan penggunaan ADD, adapun tujuan lain dalam perencanaan ADD adalah membimbing masyarakat desa untuk berpartisipasi secara aktif.
2. Tahap pelaksanaan pengelolaan ADD dikerjakan oleh kelompok pelaksana yang dipercaya dan melibatkan sebagian masyarakat setempat untuk mengelola kegiatan sekaligus bertanggungjawab mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan demi mensejahterakan masyarakat. Kemudian anggaran yang digunakan diumumkan dengan memasang papan informasi.
3. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan ADD menggunakan beberapa jenis laporan. Adapun tingkat kesulitan yang dialami terkait segala urusan mempertanggungjawabkan proses pengelolaan ADD adalah sistem yang dapat berubah.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka saran dari penelitian ini yaitu:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah pengumpulan data dilakukan bukan hanya kepada pemerintah desa tetapi juga kepada masyarakat, agar dapat menilai bagaimana pertanggungjawaban pemerintah di Desa Kolongan Tetempangan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Peneliti selanjutnya dapat mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada informan mengenai waktu yang akan digunakan saat akan melakukan wawancara agar lebih efektif.

### Daftar Pustaka

- Ticoalu, A. M., Tamboto, H. J., & Manongko, A. A. C. (2023). Analysis Of The Financial Reporting System For Village Funds In Increasing Development In Buku Tengah Village, Belang District. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2), 40-46.
- Simanjuntak, N., Sumual, T. E., & Bacilius, A. (2020). Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Sak-emkm: Studi Kasus pada UMKM Delli Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 35-44.
- Manihuruk, R. W., Sumual, T. E., & Kambey, J. P. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lalow Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(1).
- Rondonuwu, T. V., Kewo, C. L., & Evinita, L. E. (2023). Pengaruh Akuntansi Sektor Publik Dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kota Tomohon). *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(4), 118-130.
- Mumu, O., Pangkey, R., & Tangkau, J. (2023). Pengaruh Peran Perangkat Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di



Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(4), 78-87.

Nurhanifah dan Suparno, 2018. Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Vol. 3, No. 3 hal 353-363. Universitas Syiah Kuala.

Sujarweni, V Wiratna. 2015. Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta : Pustaka Baru Press Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa.

Bandung : Fokus Media Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.